

BAB III

DESKRIPSI UMUM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA MIJEN KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

A. Sekilas tentang Desa Mijen

1. Kondisi Geografis

Desa Mijen merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang terkenal potensial akan pertanian. Mayoritas penduduknya terikat dengan sektor pertanian, baik itu yang fokus pada usaha pertanian maupun sebagai pekerjaan sampingan.¹

Kegiatan pertanian sudah dilahirkan turun temurun oleh seseorang mereka, sehingga masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan pertanian sebagai jalan hidup mereka. Alhasil, masyarakat Desa Mijen sudah menjadi desa agribisnis. Program pertanian menjadi andalan warga Desa Mijen untuk membudidayakan masyarakat. Sehingga, dengan adanya kerjasama pertanian bisa lebih memberikan kontribusi untuk mereka.

Hasil pertanian di desa Mijen banyak sekali, mulai dari Padi jagung, Ketela, buah-buahan (semangka, timun, cabai dan pisang, dll). Semua hasil tersebut membuat para warga lebih mengandalkan usaha pertanian daripada bekerja di luar.²

¹ Data Monografi tahun 2015 Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

²Wawancara dengan Bapak M. Martono (Kepala Desa Mijen) di kediamannya, tanggal 12 Juni 2016, pukul 08.00 Wib.

Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana Desa Mijen bisa dikatakan sebagai daerah yang paling potensial untuk usaha pertanian.³

1) Letak Desa Mijen

Luas Desa Mijen adalah termasuk salah satu desa di antara desa-desa yang berada di wilayah kecamatan Kebonagung (kurang lebih 50 Km) dan letaknya kurang lebih 20 kilo meter dari Ibukota Demak. Jarak dari Ibukota Propinsi Jawa Tengah adalah 10 Km, sedangkan jarak dari Ibukota Negara Indonesia adalah 602 Km. Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak merupakan dataran rendah yang berada 4 M di atas permukaan laut, dan suhu udara rata-rata 32 °C terletak di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Klampoklor Mangunan Lor
- Sebelah selatan : Desa Harjowinangun
- Sebelah barat : Desa Kebonagung
- Sebelah timur : Desa Werdoyo

2) Kondisi Tanah

Luas Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak ada 536,678 Ha, terdiri dari:⁴

- a. Luas tanah bengkok : 16 ha
- b. Luas Pemukiman : 63.900 ha
- c. Tanah Persawahan : 190.200 ha

³ Data Monografi Tahun 2015 Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

⁴ Data Monografi Tahun 2015 Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

- d. Tanah Perkebunan : 38.000 ha
- e. Luas irigasi teknis : 190.200 ha
- f. Tegal/ladang kering : 38.000 ha

3) Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Desa Mijen menurut kewarganegaraan adalah 2114 orang yang terdiri dari:

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1034 Orang
Perempuan	1070 Orang
Total	2104 Orang

b. Jumlah Penduduk menurut Agama dan kepercayaan

Agama	Jumlah
Islam	2104 Orang
Kristen	-
Hindu	-
Budha	-

c. Jumlah Penduduk menurut kewarganegaraan⁵

1. WNI

- 1). Laki-Laki : 1034 orang
- 2). Perempuan : 1070 orang

⁵ Data Monografi Tahun 2015 Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

2. WNA : -

d. Jumlah Penduduk menurut Usia:

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 6	48	47	95
7-12	108	106	204
13-18	72	105	177
19-24	78	77	155
25-55	185	187	272
56-79	366	364	732
80 +	185	184	369
Jumlah	1044	1070	2104

Mayoritas penduduk Desa Mijen Kabupaten Demak bermata pencaharian sebagai petani. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian yaitu:

- 1) Petani : 700 orang
- 2) Nelayan : -
- 3) Pedagang : 16 orang
- 4) Pekebun : -
- 5) Buruh Bangunan: 50 orang
- 6) Supir angkot : -
- 7) PNS : 12 oorang
- 8) TNI : -

- 9) POLRI : -
- 10) Swasta : 559 ORANG
- 11) Wiraswasta/pedagang: 3 ORANG
- 12) Pensiunan : 3 orang
- 13) Lain-lain : -⁶

4) Sarana dan Prasarana

a. Sarana Peribadatan

Ditinjau dari aspek sarana ibadah dan pendidikan, bahwa di Desa Kadungbang Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak terdapat masjid, mushala pondok pesantren dan madrasah diniyah, dengan jumlah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Institusi Pendidikan dan Ibadah	Jumlah Gedung
Masjid	1 buah
Mushola	5 buah
Gereja	-
Madrasah Diniyyah	1 buah
Pondok Pesantren	-

b. Sarana Olahraga ⁷

Sarana Olah Raga	Jumlah
Lapangan Sepak Bola	1 Buah

⁶ Data Monografi Tahun 2015 Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

⁷ Data Monografi Tahun 2015 Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Lapangan Volley	1 Buah
Lapangan Badminton	1 Buah
Lapangan Tennis Meja	-

c. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan	Jumlah
Poliklinik	1 unit
Posyandu	-
Bidan Praktek	-
Mantri Praktek	-
Dokter Praktek	-

2. Kehidupan Keagamaan dan Sosial Budaya Kelurahan Kedung Bang Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Penduduk Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2015, keseluruhan masyarakatnya beragama Islam, dan hampir dan sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai petani.

Sebagian besar wanita Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak memiliki pendapatan tunai tambahan dengan cara menjual beras dan hasil panen ladang seperti timun, cabai, semangka dll. Adapun kaum laki-laki memiliki pendapatan dari luar sektor pertanian, walaupun ada yang wiraswasta dan lain sebagainya, dengan rata-rata

penghasilan Rp. 50.000/hari. Dengan demikian bahwa kaum wanita dan laki-laki Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, tidak hanya melakukan pekerjaan sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan petani juga kadang di luar rumah, dan ada juga yang melakukan pekerjaan sampai pergi keluar desa guna mengirim beras.

Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, termasuk desa di daerah pelosok, dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan pedagang, memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Namun kondisi kelurahan ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat kelurahan dengan masyarakat kota pada umumnya, yang terkenal dengan individualistis dan hedonis (mengejar kenikmatan/kesenangan) yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.⁸

Di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, nilai-nilai kultur (budaya), tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya tenggang rasa dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas

⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Krisnandar, selaku perangkat Desa Kaur Keuangan Kelurahan Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, wawancara dilakukan tgl. 14 Juni 2016.

kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat Jawa.⁹

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perkumpulan ibu-ibu dalam PKK yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan beragama dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama. PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga.
- b. Perkumpulan Ibu-ibu dasawisma. Perkumpulan arisan dasawisma di tingkat RT dan tingkat RW. Perkumpulan. Arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung berorientasi pada nilai ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial budaya juga.

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Amin selaku Ustadz Desa Mijen Kec Kebonagung Kab Demak, wawancara dilakukan tgl. 15 Juni 2016.

c. Perkumpulan remaja yang ada di setiap RT/RW, dan kelurahan.

Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain :

- 1) Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.
- 2) Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
- 3) Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.
- 4) Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Mijen Kec Kebonagung Kab Demak.
- 5) Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Mijen Kec Kebonagung Kab Demak.¹⁰

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Amat Saifudin, selaku Ketua RT 04 RW 06, Desa Mijen Kec Kebonagung Kab Demak, wawancara dilakukan tgl. 16 Juni 2016 di Balai Desa Mijen.

B. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muttaqin (sebagai takmir sekaligus panitia zakat fitrah), bahwa ia sebagai amil zakat di Musholla As-Syuhada Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak sudah bekerja dan menjabat sebagai amil selama 4 tahun. Dalam pengumpulan zakat fitrah setiap tahun, amil Musholla As-Syuhada Desa Mijen menerima beras sebanyak 4 kuintal, dan uang dari *agniya* (orang kaya) sebanyak Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Pendistribusiannya dilakukan secara merata sehingga semua warga Desa Mijen mendapat bagian.¹¹

Keterangan dari bapak Muttaqin bahwa per-individu mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan fiqih zakat. Menurut fiqih zakat di Musholla As-Syuhada Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak pembayaran zakat fitrah telah ditentukan oleh syara' sebesar satu *sa'* atau 2,5 kg beras/orang, dan ternyata dapat dilaksanakan masyarakat Desa Mijen dengan segala kerelaan dan kesadarannya yang tinggi.

Cara pembagiannya, yaitu amil zakat mendistribusikan zakat ke setiap rumah. Amil zakat mendapat bagian, namun pendistribusian dilakukan lebih dahulu kepada warga Musholla As-Syuhada, selebihnya kepada warga Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, dan sisanya untuk amil zakat.

¹¹ Wawancara dengan Muttaqin (sebagai takmir sekaligus panitia zakat fitrah), di Musholla As-Syuhada Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, tanggal 17 Juni 2016.

Dalam rangka pendistribusian zakat fitrah, sebagian besar warga menyerahkan zakat langsung kepada *mustahiqqnya* dan ada juga yang memberikan kepada panitia zakat setempat. Tempat aktivitas pelaksanaan tersebut warga menggunakan Musholla As-Syuhada. Adapun kepengurusan zakat fitrah ini dibentuk secara tiba-tiba pada saat menjelang Bulan Ramadhan. Kepengurusan itu terdiri dari pengurus musholla dan beranggotakan para pemuda desa Mijen.

Tugas utama kepengurusan zakat fitrah tersebut adalah menerima, mengatur dan mendistribusikan kepada masyarakat. Pengurus mendapatkan zakat fitrah dari sekolah-sekolah dan instansi-instansi serta masyarakat. Zakat fitrah yang telah terkumpul dari sekolah, instansi-instnasi dan masyarakat menjadi satu dan dikelola serta kemudian dibagikan secara merata kepada warga oleh para pengurus zakat fitrah.

Pendistribusian zakat fitrah di **Musholla As-Syuhada Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak** dibagikan secara merata kepada warga, berhubung letak Musholla berdekatan dengan desa, maka jama'ahnya juga banyak dari desa tersebut. Jadi, zakat fitrah diberikan kepada masyarakat Desa Mijen yang merupakan jama'ah Musholla as-Syuhada. Setiap kepala keluarga mendapat zakat fitrah sebesar 2.5 kg, tetapi apabila setelah pembagian tersebut ada sisa, maka sisa tersebut diberikan kepada jama'ah shalat lima waktu di Musholla As-Syuhada dan tokoh agama (ustadz) yang dianggap sebagai *mustahiq* kelompok *fi sabilillah* (berjuang dijalan Allah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muttaqin, peneliti mengajukan pertanyaan, bagaimana menurut pemahaman anda tentang pengertian zakat fitrah? Bapak Muttaqin menyatakan pada peneliti sebagai berikut:

“Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah, yaitu pada saat puasa Ramadhan diwajibkan untuk menyucikan diri dari orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.”¹²

Selanjutnya menurut bapak Muttaqin, sebagai landasan hukum zakat fitrah diwajibkan adalah sabda Rasulullah.¹³

Menurut keterangan bapak Budi, orang yang wajib berzakat fitrah adalah orang-orang yang dinyatakan dalam sabda Rasulullah yaitu semua umat Islam yang beriman.¹⁴ Penuturan bapak Asep Komaruddin:

“Syarat dan *nisab* zakat fitrah yaitu syarat-syaratnya adalah orang yang mengaku Islam dan beriman, dan tidak harus *nisab*”.¹⁵

Keterangan bapak Zaini pada peneliti menerangkan dengan singkat sebagai berikut:

“Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Waktu wajib dan waktu mengeluarkan zakat fitrah sebelum idul fitri. Dan waktu mengeluarkan yaitu di bulan ramadhan”¹⁶

Menurut bapak Mutaqqin, orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang yang mau menerima zakat fitrah yaitu asnaf yang disebutkan

¹² Wawancara dengan Muttaqin (sebagai takmir sekaligus panitia zakat fitrah), di **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**, tanggal 17 Juni 2016.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wawancara dengan bapak Budi (sebagai panitia zakat fitrah), di **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**, tanggal 17 Juni 2016.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Asep Komaruddin (sebagai panitia zakat fitrah), di **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**, tanggal 17 Juni 2016.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Zaini (sebagai panitia zakat fitrah), di **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**, tanggal 16 Juni 2016.

dalam al-Qur'an. Pembagian zakat fitrah secara merata adalah karena zakat fitrah harus dibagikan secara merata kepada delapan golongan. Untuk zaman sekarang ini, mengukur fakir dan miskin sangat sulit. Banyak orang yang kelihatan miskin, tapi memiliki dua motor. Rumahnya jelek, namun perabotan di dalamnya lengkap bahkan melebihi orang yang rumahnya gedong.¹⁷

Penjelasan dari bapak Mulyanto bahwa pembagian zakat fitrah secara merata adalah pembagian yang adil, supaya setiap orang dapat menikmati lebaran dengan sama-sama nyaman.¹⁸ Demikian pula penjelasan dari bapak Ahmad, pembagian zakat fitrah tidak mendahulukan fakir miskin adalah karena untuk di Desa Mijen ini tidak jelas mana yang kaya, dan mana yang miskin. Pada prinsipnya, kalau mereka mau menerima zakat fitrah, itu berarti mereka juga butuh dan masih miskin.¹⁹

Penuturan Ustadz Abdul Ro'up, peneliti bertanya: mengapa pembagian zakat fitrah secara merata?

Pembagian zakat fitrah secara merata ini sudah kesepakatan bersama yang dibentuk dari hasil konsensus musyawarah bersama. Di samping itu al-Qur'an dan hadis tidak melarang pembagian zakat fitrah secara merata.²⁰

Menurut Ustadz Yani, pembagian zakat fitrah tidak mendahulukan fakir miskin, bukannya tidak mendahulukan, namun teknis pelaksanaannya

¹⁷ Wawancara dengan Muttaqin (sebagai takmir sekaligus panitia zakat fitrah), di **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**, tanggal 17 Juni 2016.

¹⁸ Wawancara dengan Mulyanto (sebagai sebagai mustahiq zakat fitrah), di **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**, tanggal 16 Juni 2016.

¹⁹ Wawancara dengan Ahmad, (sebagai sebagai mustahiq zakat fitrah), di **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**, tanggal 15 Juni 2016.

²⁰ Wawancara dengan Abdul Ro'up, (sebagai Ustadz/tokoh masyarakat **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**), tanggal 15 Juni 2016.

sering terjadi kecemburuan sosial karena ada yang warga yang tidak dibagi zakat fitrah protes.²¹ Demikian pula penjelasan dari bapak H. Rusdi, sampai saat ini tidak ada warga masyarakat Desa Mijen yang protes dengan pembagian secara merata. Sebab pembagiannya di musyawarahkan lebih dahulu pada waktu membentuk panitia zakat fitrah.

Peneliti mengajukan pertanyaan pada Muttaqin, bagaimana pemahaman anda tentang waktu wajib dan waktu mengeluarkan zakat fitrah?

Bapak Muttaqin menjelaskan;

“Waktu wajib dan waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan.”²²

Menurut bapak Muttaqin, tentang waktu wajib dan waktu mengeluarkan zakat fitrah bahwa para ulama sepakat, zakat fitrah itu wajib, sebab lebaran pada akhir bulan Ramadhan bertujuan untuk menggembirakan fakir miskin dan pembersih diri pribadi. Namun para ulama berbeda pendapat tentang batas waktu wajib. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishak, ats Tsauro dan Imam Malik dalam sebuah riwayat, bahwa zakat fitrah itu wajib setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan, karena zakat itu bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir pada waktu matahari sudah terbenam. Sedangkan Abu Hanifah, Imam Laits, Abu Tsaur dan Imam Malik dalam sebuah riwayat berpendapat, bahwa zakat fitrah itu

²¹ Wawancara dengan Yani, (sebagai Ustadz masyarakat **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**), tanggal 14 Juni 2016.

²² Wawancara dengan Muttaqin (sebagai takmir sekaligus panitia zakat fitrah), di **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**, tanggal 17 Juni 2016.

wajib setelah terbit fajar hari raya, karena zakat itu berhubungan dengan hari raya.

Sebenarnya masalahnya hanya menyangkut, apakah anak yang lahir sesudah terbenam matahari (Imam Syafi'i dan ulama yang sependapat dengan beliau) dan sesudah terbit fajar (Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya), diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah?

Sekiranya berpegang kepada pendapat pertama tidak wajib, sekiranya berpegang kepada pendapat kedua, wajib. Dalam persoalan ini bapak Muttaqin kurang sependapat dengan pendapat pertama, karena dihubungkan zakat fitrah itu dengan orang yang berpuasa untuk menyucikan dirinya, padahal anak-anak pun yang tidak berpuasa wajib berzakat fitrah. Sekiranya dikaitkan dengan waktu wajib zakat, bapak Muttaqin sependapat dengan pendapat kedua. Namun menurut bapak Muttaqin bila kita kembalikan kepada tujuan zakat fitrah, yaitu menggembirakan para fakir miskin, maka setidaknya zakat fitrah sudah terkumpul lebih kurang tiga hari menjelang bulan Ramadhan berakhir dan paling lambat sudah sampai ke tangan *mustahik* satu hari sebelum berakhir. Hal ini dimaksudkan, agar para *mustahik* dapat membelanjakan zakat (uang) yang diterimanya untuk keperluan lebaran. Apakah tepat, sekiranya disampaikan kepada mustahiknya pada malam akan lebaran, apalagi pada pagi hari menjelang pergi shalat Idul Fitri? Bapak Muttaqin berpendapat, sebaiknya

zakat fitrah sudah sampai kepada *mustahik* beberapa hari sebelum Ramadhan berakhir.²³

²³ Wawancara dengan Muttaqin (sebagai takmir sekaligus panitia zakat fitrah), di **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**, tanggal 17 Juni 2016.